

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2022.

Kecamatan Kuripan merupakan satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri yang dicerminkan dari posisi dan potensi alaminya. Posisi dan letak Kecamatan Kuripan yang perlu digarisbawahi adalah Salah satu kecamatan berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito, dengan posisi ini Menjadikan Kecamatan Kuripan sebagai salah satu jalur aktivitas vital melalui akses sungai pada kabupaten Barito Kuala.

Dengan posisi Kecamatan Kuripan yang strategis tentunya memiliki potensi internal dan eksternal sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan dan modernisasi Daerah.

Namun demikian strategisnya posisi geografis maupun potensi wilayah Kecamatan Kuripan tidak selamanya memberikan kontribusi positif, selama tidak ada perlakuan yang tepat atas "Potensi internal dan eksternal" yang dimilikinya. Oleh karena itu uraian Rencana Strategi Kecamatan ini merupakan hasil dari perumusan langkah sistematis yang bermuara pada penetapan berbagai program dan kegiatan strategis khas Kecamatan Kuripan yang diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2017.

Renstra disusun untuk menjabarkan visi, misi serta tujuan, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kuripan kecamatan Kuripan yang memuat tugas tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Tujuan penulisan Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2022 ini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kerja Kecamatan Kecamatan Kuripan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai indikator tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Kuripan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan

yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan;
 19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala;
 20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kuripan Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud dan tujuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam kecamatan Kuripan melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-KECAMATAN KURIPAN Kecamatan Kuripan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kuripan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Kuripan tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KURIPAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kuripan
- 2.3. Kinerja pelayanan Kecamatan Kuripan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kuripan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kuripan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten
- 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kuripan
- 4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan
- 6.2. Pendanaan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KURIPAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, yakni:

A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pentusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.

- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala,dari pegawai yang kenaikan pangkat.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarian.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,

serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan

umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotong royong, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdangan dan perindustrian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis permasalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.

- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Kuripan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan aset
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Kuripan sebagaimana berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Kuripan



2.2 Sumber Daya KECAMATAN KURIPAN

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Kuripan adalah 15 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 11 orang dan perempuan 4 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Kuripan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	2	-	-	5
3	Seksi Pemerintahan	-	1	2	-	-	3
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	2	-	-	3
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	-	1	1	-	-	1
	Jumlah	1	7	8	0	-	16

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	-
2	Sarjana	1
3	Sarjana Muda	3
4	SLTA (sederajat)	12
5	SLTP (sederajat)	-
6	SD	-
	Jumlah	16

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	IV / a	2	Kasi dan Sekcam
3	IV / b	1	Kasubbag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kuripan sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Kuripan yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
 2. Tanah bangunan rumah dinas Camat dan Sekretaris Camat
 3. Bangunan gedung kantor
 4. Bangunan rumah dinas Camat
 5. Bangunan Rumah dinas Sekretaris Camat
 6. Bangunan Gedung Serba Guna
 7. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 8. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas
- a. Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Kuripan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	1 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit

4	Ruang Gedung Serbaguna	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang Sekretariat GSI kecamatan	1 unit
8	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Rumah Dinas Camat	1 Unit
11	Rumah Dinas Sekretaris Camat	1 Unit

b) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kuripan

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mesin Ketik Manual Portabel	1
2.	Filling Besi /Metal	6
3.	Lemari kaca	1
4.	Papan Visuil	1
5.	Mesin absen	1
6.	Alat kantor lainnya (lain-lain)	2
7.	Kursi besi/metal	3
8.	Kursi tamu	1
9.	Meja Komputer	1
10.	Kasur	3
11.	Sofa	1
12.	Lemari Pakaian	1
13.	Meubelair lainnya	1
14.	Mesin potong rumput	2
15.	Lemari es	1
16.	AC unit	3
17.	Kipas Angin	4

18.	Mesin Absensi	1
19.	Tong air	2
20.	Sound system	1
21.	Wireless	1
22.	Alat rumah tangga lainnya	2
23.	PC unit	1
24.	Laptop	5
25.	Printer	4
26.	Note Book	1
27.	Meja kerja pejabat eselon III	1
28.	Meja kerja pejabat eselon IV	7
29.	Kursi kerja pejabat eselon III	1
30.	Meja kerja pegawai non struktural	14
31.	Kursi tamu	1
32.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2
33.	Monitor	1
34.	Televisi	1
35.	Kompor gas	-
36.	Tikar	-
37.	Sepeda motor	5
38.	Transportabel Electric Generating set	1
39.	Proyektor	1
40.	Mobil/Station Wagon	1

c) Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Kuripan meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Kuripan

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	6 unit
	Jumlah	7 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuripan

Kinerja Kecamatan Kuripan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala, yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
 - a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
 - a. Pelayanan KTP,
 - b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
 - c. Rekomendasi Bantuan,
 - d. Surat dispensasi Nikah,
 - e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
 - f. Register Surat Tanah.

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Kuripan selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat

1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

- Tunjangan hasil capaian, terbayarnya Tunjangan Daerah pegawai Kecamatan Kuripan.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan, air bersih dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpenuhinya layanan pajak kendaraan dinas.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil capaian yakni terpeliharanya kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian terpenuhinya keperluan alat tulis kantor kecamatan
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya cetak keperluan kantor dan penggandaan berkas atau dokumen lainnya.

- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian terpenuhinya perlengkapan instalasi listrik kantor.
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat, harian dan rapat koordinasi di kantor kecamatan Kuripan
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas Luar daerah.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan hasil capaian terpenuhinya pengadaan sepeda motor roda dua sebanyak 1 buah.
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya penyediaan tangga lipat, lemari, kursi rapat dan kipas angin.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yakni terbayarnya jasa pemeliharaan/ jaga malam selama 1 tahun
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 4 buah.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya alat pendingin (AC) sebanyak 2 buah.

3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan capaian telah di ikutinya bimtek sebanyak 2 kali.

4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Kuripan.

- 5) Capaian Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**
 - Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan capaian telatuhnya 10 orang anggota paskibraka tingkat kecamatan.
- 6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah**
 - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian telah dikutinya pameran pembangunan dalam rangka peringatan hari jadi kab. Batola
- 7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan capaian tersuluhnya 280 orang ibu-ibu rumah tangga dan perempuan
- 8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa**
 - Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan capaian di monitoring dan di evaluasinya laporan APDes pada 8 desa.
- 9) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama**
 - Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya 30 orang kafilah dari kecamatan Kuripan.
- 10) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, memberikan Partisipasi Kepada Masyarakat untuk bermusyawarah dalam Pembangunan Daerah Pembangunan desa.
- 12) Capaian Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum**
 - Kegiatan koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pengamanan pemilu dengan capaian terselenggaranya pemilu kepala daerah di kecamatan Kuripan.

Tabel. 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	Nilai	70	73	77	84	87	65	72	77	83,89	85,50	92.85	98,63	100	99,86	98,28
2.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel 2.1 digambarkan bahwa Capaian Indikator pada Indeks kepuasan masyarakat dari tahun pertama renstra 2013 – 2017 hanya ditargetkan dengan nilai sebesar 70 hingga 87 di akhir tahun kinerja renstra. Pada tahun 2013 dari target nilai 70, dapat direalisasikan 65 atau sebesar 92.85 %. Di tahun 2014 dari target nilai 73, hanya dapat direalisasikan 72 atau sebesar 98,63 %. Tahun kinerja 2015 dari target nilai 77, dapat direalisasikan 100 %. Pada tahun 2016 dari target Nilai 84, dapat dicapai sebesar 83,89 atau sebesar 99,86 %. Tahun kinerja 2017 dari target nilai 87, dapat direalisasikan sebesar 85,50 atau sebesar 98,28 %.

Dari tabel di atas, hanya 1 tahun yang dapat di capai dengan 100%, dan 4 tahun yang lain dicapai kurang dari 100%. Hal ini disebabkan, pada tahun 2013 ada kegiatan MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Kuripan, sehingga pada tahun 2013 ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dalam hal pelayanan. Sehingga Indeks kepuasan masyarakat hanya dicapai sebesar 92.85 %.

Pada tahun 2014 dan seterusnya tidak ada masalah yang seperti tahun 2013. Sehingga capaian indeks kepuasan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal, walaupun sedikit kurang dari 100%.

Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (RP)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1																	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	279.015.418	70.090.000	189.360.000	88.464.000	73.760.000	216.948.574	64.105.000	189.360.000	76.084.000	73.760.000	77,75	91,46	100	86	100	44.498.200	18,98%
Kinerja Utama 2																	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa			-	-	-						-	-	-	-	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kuripan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor kecamatan Kuripan sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala, mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kuripan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar:

1. Analisis lingkungan Internal

a. Potensi (Kekuatan)

- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas,
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku,
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas,
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Kuripan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*),
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi : internet.

b. Kelemahan (kendala)

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM,

- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik,
- Masih kurangnya jumlah Aparatur/pegawai,
- Masih ada kekurangan aparatur dalam mengoperasikan komputer dan mengakses aplikasi teknologi,
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.

c. Tantangan

- Tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kecamatan yang cepat dan efisien,
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi,
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas,
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran,
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

d. Peluang

- Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan,
- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang,
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam,
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan,
- Tersedianya dukungan SDM seluruh aparatur desa dalam pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kuripan

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kuripan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kuripan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana komputer di bidang sekretariat Kecamatan Kuripan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan di Kantor Kecamatan Kuripan, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
4. Kurangnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi yakni kurang pahami nya dalam pengoperasian komputer;
5. Masih Belum Maksimalnya Kemampuan Kapasitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Visi Kabupaten Barito Kuala tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah ;

"Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)"

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan "Membangun Desa Menata Kota" berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang "Setara" proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan "Setara" mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. "Satu Kata Satu Rasa" menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera" terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten "SELIDAH" tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak. Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang 'BAHALAP' yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani
- Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama,

lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- MISI I. MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota, dengan program;
 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 5. Program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- MISI II. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN, dengan program;
 1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/, perikanan/ peternakan
 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, dengan program;
 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program pengembangan minat baca Al-Qur'an pada pendidikan dasar
 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 8. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI, dengan program;
 1. Program perencanaan pembangunan daerah
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 5. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika dalam dunia birokrasi
 6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota		
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	1.1. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan	1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian		
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	1.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian
	1.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja 1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan
	1.3. Meningkatnya pendapatan dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi local	1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.1.1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan 1.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 1.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan

- 1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan
 - 1.1.5. kesehatan
 - 1.1.6. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
 - 1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
 - 1.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan
 - 1.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya
 - 1.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal
 - 1.2.4. Peningkatan kordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender
 - 1.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
- MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- 1.1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika
 - 1.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang professional dan akuntabel
 - 1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan
 - 1.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
 - 1.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
 - 1.1.5. Peningkatan kualittas manajemen

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1.1.6. Peningkatan kualitas pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintah daerah |
| <ul style="list-style-type: none"> 1.2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat 1.2.2. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Kecamatan kuripan, mengingat ***Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim***, serta ***Kompleksitas permasalahan yang dihadapi***.

Jika dicermati dari Aspek Kondisi dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Kecamatan kuripan diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan belum bisa dikatakan memadai.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini

juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor hasil ikan dan buruh perkebunan, serta hasil hutan.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem kolam ikan lokal serta komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat serta pembukaan lahan kelapa sawit yang menjadi prioritas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Kecamatan Kuripan; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
3. Belum optimalnya penguatan Kapasitas Pemerintah Desa
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
5. Dukungan anggaran yang masih terbatas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari **Visi** yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut kecamatan Kecamatan kuripan harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Membangun Desa
Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

MISI

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi diatas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni :
"Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas "**Visi Kecamatan Kecamatan kuripan 2017-2022**" dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN KECAMATAN KURIPAN YANG MANDIRI DAN MELAYANI"

Dari pernyataan **Visi** di atas ada **dua kata kunci** yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan Pemerintah Kecamatan Kecamatan kuripan guna meningkatkan kemampuan kecamatan sampai tahun 2017, yaitu :

Pertama "MANDIRI"

Kedua "MELAYANI"

Uraian penjelasan pernyataan Visi berdasarkan kedua kata kunci tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Mandiri

Kondisi masyarakat saat ini mengharapkan agar para pelaksana di Negara ini termasuk di Kabupaten Barito kuala benar benar melaksana tugas yang diemban atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga masyarakat benar benar merasa terlayani dan terayomi. Dengan kondisi demikian tidak ada lagi tudingan masyarakat yang negative pada penyelenggara pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mampu bersinergi sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah akan terpenuhi serta mendapat restu dan ridha dari Allah SWT.

b. Melayani

Dengan kondisi dan tuntutan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan keadilan yang hakiki, menyeluruh dan komprehensif dalam hal pelayanan yang efektif dan efesien sehingga kesetaraan dalam pelayanan dapat diwujudkan dengan baik. Masyarakat tidak lagi menunggu lama dan output yang dihasilkan pun tepat sasaran.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai "**input** " dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan "**Misi** " sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kecamatan kuripan secara

bertahap, sistimatis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang **apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.***

Mengacu pada visi Kecamatan Kecamatan kuripan dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan kuripan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
- b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kecamatan kuripan

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Kecamatan kuripan periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan

suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Kecamatan kuripan periode 2017-2022 adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Kuripan periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatnya Tertib administrasi Desa.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Kuripan periode 2017-2022 adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kuripan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada tabel 5.1 ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022			
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI :			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan public. - Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan fasilitasi yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Kuripan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa. - Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.

Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, target dan kinerja

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target kinerja pada Tahun ke-				
						1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Transparansi dan Akuntabel	1. Mewujudkan peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	90
	2. Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	2. 1. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	80	85	90	95	100

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program Kecamatan Kuripan Kecamatan Kuripan merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kuripan selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN KURIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terciptanya optimalisasi pelayanan publik			171.909.800		214.487.000		235.935.700		259.529.270		285.482.197		1.167.343.967		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		300	22.620.000	350	25.000.000	400	27.500.000	450	30.250.000	500	33.275.000	2.000	138.645.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik dan telepon		12	9.600.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	60	79.215.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK mobil dan sepeda motor dinas yang dibayar		6	2.400.000	7	3.000.000	8	3.300.000	9	3.630.000	10	3.993.000	40	16.323.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan tenaga kebersihan yang disediakan		264	10.588.000	264	12.000.000	264	13.200.000	264	14.520.000	264	15.972.000	1.320	66.280.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		16	8.578.800	20	10.000.000	25	11.000.000	25	12.100.000	25	13.310.000	111	54.988.800	Setcam	Kec. kuripan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		11.120	3.336.000	16.667	5.000.000	18.333	5.500.000	20.167	6.050.000	22.183	6.655.000	88.470	26.541.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor		4	4.650.000	10	5.000.000	10	5.500.000	15	6.050.000	15	6.655.000	54	27.855.000	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah langganan surat kabar		12	1.200.000	24	2.400.000	24	2.640.000	24	2.904.000	24	3.194.400	108	12.338.400	Setcam	Kec. kuripan
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan minuman harian pegawai, tamu dan rapat		5.702	34.087.000	5.702	34.087.000	5.702	37.495.700	5.702	41.245.270	5.702	45.369.797	28.510	192.284.767	Setcam	Kec. kuripan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah		12	17.500.000	14	35.000.000	16	38.500.000	18	42.350.000	20	46.585.000	80	179.935.000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi ke kabupaten dan monitoring/pembinaan ke desa		85	57.350.000	100	68.000.000	110	74.800.000	121	82.280.000	133	90.508.000	549	372.938.000	Setcam	Desa dan Marabahan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai			117.795.000		278.070.000		305.877.000		336.464.700		370.111.170		1.408.317.870		
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2		0	0	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	4	116.025.000	Setcam / Seksi Pem	Kec. kuripan
Pembangunan gedung kantor	Jumlah pengadaan pembangunan gedung kantor		1	18.000.000	1	95.000.000	1	104.500.000	6	114.950.000	7	126.445.000	16	458.895.000	Setcam / Seksi Pem	Kec. kuripan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		0	0	3	25.000.000	4	27.500.000	6	30.250.000	7	33.275.000	20	116.025.000	Setcam / Seksi Pem	Kec. kuripan
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		5	41.000.000	5	60.000.000	7	66.000.000	6	72.600.000	8	79.860.000	31	319.460.000	Setcam / Seksi Pem	Kec. kuripan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik		365	17.325.000	365	25.000.000	365	27.500.000	365	30.250.000	365	33.275.000	1.825	133.350.000	Setcam	Kec. kuripan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap operasional		6	23.670.000	7	23.670.000	8	26.037.000	9	28.640.700	10	31.504.770	40	133.522.470	Setcam	Kec. kuripan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara dan siap operasional		2	3.000.000	1	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	3	2.662.000	10	12.282.000	Setcam	Kec. kuripan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap operasional		30	14.800.000	30	22.400.000	30	24.640.000	30	27.104.000	30	29.814.400	150	118.758.400	Setcam	Kec. kuripan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan kompetensi tugas			29.500.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		261.550.000		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi terampil		3	29.500.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.500.000	6	66.550.000	24	261.550.000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	<i>Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa</i>			16.037.500		42.050.000		46.255.000		50.880.500		55.968.550		211.191.550		
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		9	3.567.500	9	12.500.000	9	13.750.000	9	15.125.000	9	16.637.500	45	61.580.000	Setcam	Kec. kuripan
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pegendalian pelaksanaan APBDes		9	12.470.000	9	13.550.000	9	14.905.000	9	16.395.500	9	18.035.050	45	75.355.550	Setcam	Kec. kuripan
Pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa	Jumlah desa dengan Administrasi yang baik		9	0	9	9.000.000	9	9.900.000	9	10.890.000	9	11.979.000	45	41.769.000		
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa		9	0	9	7.000.000	9	7.700.000	9	8.470.000	9	9.317.000	45	32.487.000	Setcam	Kec. kuripan
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan			23.700.000		27.000.000		29.700.000		32.670.000		35.937.000		149.007.000		
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Terkoordinasikannya penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (bulan)		12	23.700.000	12	27.000.000	12	29.700.000	12	32.670.000	12	35.937.000	60	149.007.000	Seksi Trantib	Kec. kuripan dan Desa
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terbantunya Kesejahteraan Keluarga Kurang Mampu			0		25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		116.025.000		

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terdistribusinya bantuan beras miskin keluarga kurang mampu (bulan)		12	0	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	60	116.025.000	Seksi Kesra	Kec. kuripan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan			49.950.000		58.100.000		63.910.000		70.301.000		77.331.100		319.592.100		
Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	Terlatihnya Paskibra dalam pelaksanaan upacara HUT RI (kali)		1	49.950.000	1	55.600.000	1	61.160.000	1	67.276.000	1	74.003.600	5	307.989.600	Setcam dan Seksi Pem	Kec. kuripan
Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna	Jumlah kegiatan kemah bakti yang di ikuti (kali)		1	0	1	13.000.000	1	14.300.000	1	15.730.000	1	17.303.000	5	60.333.000	Setcam dan Seksi Pem	Kec. kuripan
Penyelenggaraan / Pengiriman peserta Atak Diang ke Kabupaten	Jumlah peserta yang dikirim		1	0	2	2.500.000	2	2.750.000	2	3.025.000	2	3.327.500	9	11.602.500	Setcam dan Seksi Pem	Kec. kuripan
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Terinformasikannya semua potensi daerah kecamatan			322.744.500		502.500.000		502.750.000		503.025.000		503.327.500		2.334.347.000		
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah, Industri Kecil dan Menengah	Lembaga ekonomi desa yang dibina		3	320.244.500	4	500.000.000	2	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	27	2.320.244.500		
Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Terselenggaranya keikutsertaan pada acara pameran pembangunan (kali)		1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.327.500	5	14.102.500	Setcam	Marabahan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga			11.150.000		22.500.000		24.750.000		27.225.000		29.947.500		115.572.500		

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan pendidikan, kesehatan/ KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba (kali)		2	11.150.000	2	22.500.000	2	24.750.000	2	27.225.000	2	29.947.500	10	115.572.500	Seksi Kesradan Seksi PM	Kec. kuripan dan Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman TENTANG wawasan kebangsaan			0		12.500.000		13.750.000		15.125.000		16.637.500		58.012.500		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Terkirimnya peserta Atak dan Diang Kecamatan kuripan (kali)		2	0	2	12.500.000	2	13.750.000	2	15.125.000	2	16.637.500	10	58.012.500	Seksi Kesra	Kec. kuripan
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			0		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		69.615.000		
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang menjadi responden survey		3	0	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	403	46.410.000		
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	terpenuhi program pelayanan		1	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	5	23.205.000	Setcam	Marabahan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama			28.800.000		33.500.000		36.850.000		40.535.000		44.588.500		184.273.500		
MTQ Tingkat Kabupaten	Terkirimnya Kafilah MTQ Kecamatan kuripan (kali)		40	28.800.000	40	33.500.000	40	36.850.000	40	40.535.000	40	44.588.500	200	184.273.500	Seksi Kesra	Kec. kuripan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah			9.837.500		11.500.000		12.650.000		13.915.000		15.306.500		63.209.000		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (kali)		1	9.837.500	1	11.500.000	1	12.650.000	1	13.915.000	1	15.306.500	5	63.209.000	Seksi PM	Kec. kuripan
Jumlah				781.424.300		1.292.207.000		1.354.927.700		1.440.420.470		1.534.462.517		6.388.441.987		

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program Kecamatan Kuripan untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan;

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi;

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Kuripan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Pengadaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- Pendidikan dan pelatihan formal
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Kuripan
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- f. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
 - Kemah bhakti karang taruna
- g. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah, dgn kegiatan :
- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
 - Pengembangan potensi unggulan daerah
- h. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan:
- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- i. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, kegiatan :
- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes
 - Pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa

- j. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - MTQ Tingkat Kabupaten
- k. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- l. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- M. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejateraan social (PMKS) lainnya.
- N. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- O. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- V. Program peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa

Berbagai Program dan Kegiatan lintas Kecamatan Kuripan yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Kuripan, yaitu antara lain dalam urusan :

1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Non Formal
2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

 - Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Peggunaandan Pemanfaatan Tanah
3. Kesehatan
 - a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
 - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

 - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 6. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
- 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
- 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Program Keluarga Berencana
 - Pembinaan Keluarga Berencana

6.2. Pendanaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama. Agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat juga di libatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Kuripan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung hal tersebut Kecamatan Kuripan menyusun Renstra tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kantor kecamatan Kuripan harus mengacu pada penetapan indikator kinerja kecamatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan Indikator Kinerja (IK) penyelenggaraan kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan masing-masing bidang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kecamatan Kuripan menetapkan target dan rencana capaian IKU kecamatan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kuripan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	TARGET CAPAIAN SetiapTahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	85	87	90	95	95
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0	80	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Kesimpulan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kecamatan Kuripan 2017–2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Kuripan.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kuripan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah dan semangat Visi Kabupaten Barito Kuala, Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan

Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Kuripan agar harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan hasil (Output) yang baik pula. Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

8.2 SARAN

Renstra ini dari sisi internal pembuatan, disadari memiliki banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan dan penjabaran materi yang tertulis di dalamnya, untuk itu diharapkan akan terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi isi, tata cara penulisan maupun rencana kerja yang tertera di dalam penulisan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam penyusunan renstra. Selain itu dari sisi eksternal juga tentunya dalam menjalankan program kerja kecamatan harus terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan terhadap skpd di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya lagi.